

IMPLEMENTASI KEWENANGAN SATUAN TUGAS PERIZINAN NASIONAL DALAM Mendukung SISTEM PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK DI WILAYAH KOTA METRO LAMPUNG

Oleh

ST. Aditia Fortuna Pangestu Situmpol

stefanisindi@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Raja Agung Kesuma

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Arif Hidayatullah

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Rika Santina

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Naskah Diterima : 8 Agustus 2022

Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

Abstrak

Perubahan regulasi dan sistem perizinan yang telah diluncurkan untuk memperbaiki pelayanan publik khususnya dalam hal perizinan berusaha khususnya di Kota Metro dapat dikatakan sudah cukup baik dalam melakukan inovasi yang dibuat dan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan sejumlah hambatan-hambatan dalam prosesnya, saat ini juga dengan ada sistem terbaru yang disebut dengan OSS, dalam pelaksanaannya percepatan perizinan berusaha terintegrasi secara online (OSS) khususnya di Kota Metro saat ini, dapat dinilai belum berjalan dengan baik sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam PP 24 tahun 2018 tentang Percepatan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Online, hal itu tergambar dengan terlambatnya sistem ini berjalan dengan efektif sehingga masyarakat berpendapat bahwa sistem ini belum siap untuk diterapkan dan terlihat adanya ketidaksiapaan pemerintah dalam mendukung sistem OSS ini.

Kata Kunci : Kewenangan, Perizinan, Sistem Percepatan

Abstract

Changes in the regulation and licensing system that have been launched to improve public services, especially in terms of business licensing, especially in Metro City can be said to have been quite good in carrying out innovations made and in accordance with the General Principles of Good Governance, but in practice it still causes a number of obstacles. -obstacles in the process, currently there is also a newest system called OSS, in its implementation the acceleration of online integrated business licensing (OSS), especially in Metro City at this time, can be judged to have not gone well in accordance with the mandate set forth in PP 24 years 2018 concerning the Acceleration of Online Integrated Business

Licensing, this is illustrated by the delay in this system running effectively so that people think that this system is not ready to be implemented and it can be seen that the government is not ready to support this OSS system.

Keywords : Authority, Permission, Acceleration system

I. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi saat ini, negara – negara berkembang khususnya Negara Indonesia sedang gencar – gencarnya memajukan perekonomian. Pembangunan Nasional Republik Indonesia di bidang ekonomi yang diarahkan berdasarkan Pancasila dan Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945), bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umumnya dipergunakan untuk melihat kesuksesan keadaan perekonomian di suatu wilayah. Perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya, apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya.

Dengan dikeluarkannya *tax amnesti* (pengampunan pajak) yang diatur dalam Undang – Undang nomor 11 tahun 2016 (UU 11 tahun 2016) sebagai salah satu keringanan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usaha, serta menurunkan tarif PPh Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang di atur dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 (PP 23 tahun 2018) tentang penghasilan pajak, adalah bentuk respon dari pemerintah yang diharapkan akan menimbulkan suatu rangsangan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usaha agar tercapainya percepatan pertumbuhan perekonomian di daerah.

Pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh peningkatan produktifitas dan efisiensi serta sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam suatu pembangunan sudah pasti diharapkan terjadinya pertumbuhan. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sarana dan prasarana, terutama dukungan dana yang memadai. Dalam hal itu, Pemerintah, adalah salah satu komponen yang sangat diperlukan untuk

memajukan perekonomian yang berkembang dan memiliki akibat yang signifikan di dalam perubahannya. Oleh sebab itu, Pemerintah harus memberikan pelayanan publik yang memadai dan terintegrasi di dalam mengusahakan perkembangan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pelayanan Publik dalam perkembangannya timbul dari adanya suatu kewajiban sebagai sebuah proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, baik yang bersifat individual maupun kelompok. Dalam pemberian pelayanan tidak boleh tercipta perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan diskriminasi pelayanan bagi masyarakat. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan. Sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat, dan efisien baik dari sisi waktu maupun pembiayaannya.¹

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana implementasi kewenangan dari satuan tugas nasional didalam mendukung sistem percepatan perizinan berusaha secara elektronik di Kota Metro, Lampung khususnya dalam pengajuan izin dan percepatan perizinan PT. SCM, dan hal yang berkaitan mengenai sistem percepatan perizinan secara elektronik baik dalam tahapan – tahapan perizinan, instansi terkait, serta upaya penyelesaian terhadap masalah – masalah yang timbul karena kebijakan sistem online khususnya dalam kasus PT. SCM. Dalam penyelesaian kasus Perusahaan tersebut, maka untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang berkenaan dengan perizinan, dapat menganalisisnya menggunakan Undang – Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi

¹Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 3.

pemerintah, asas – asas pemerintah yang baik, PerPres 91 tahun 2017 dan PP 24 Tahun 2018.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara memperoleh pengetahuan atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.² Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kewenangan Dan Sumber Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang- Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang_Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*).³ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusa pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.1.

³Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan (Bandung, 2000), hlm.22.

pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁴ Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.⁵

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan seringdisamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).⁶

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”⁷, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-

⁴Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65.

⁵Stout HD, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm.4.

⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36

⁷Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan* (Jakarta: Universitas Airlangga, 1990), hlm. 30.

kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.⁸ Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:⁹

1. hukum;
2. kewenangan (wewenang);
3. keadilan;
4. kejujuran;
5. kebijakbestarian; dan
6. kebajikan.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.¹⁰

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.¹¹ Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan

⁸ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia* (Jogjakarta: Kanisius, 1990), hlm. 52.

⁹Rusadi Kantaprawira, "Hukum dan Kekuasaan", Makalah Universitas Islam Indonesia, (Jogjakarta: UII, 1998), hlm. 37-38.

¹⁰Miriam Budiardjo, *Loc.Cit.*, hlm. 35.

¹¹Rusadi Kantaprawira, *Op.Cit.*, hlm. 39.

hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

2. Sumber – sumber Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:¹²

1. atribusi;
2. delegasi;
3. mandat.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

1. yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan

¹²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 104.

di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;

2. yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:¹³

1. atribusi;
2. delegasi.

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.

¹³*Ibid.*, hlm. 105.

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:¹⁴

1. atribusi;
2. delegasi dan kadang-kadang juga mandat.

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:¹⁵

1. delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

¹⁴Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuurbevoegdheid*), Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hlm. 90.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 94.

4. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahani itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama).

B. Sistem Percepatan Perizinan Secara Elektronik (OSS)

Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi di era saat ini, maka perkembangan dan kemajuan di bidang pelayanan publik pun akan terus ditingkatkan demi terwujudnya optimalisasi efektifitas dan efisiensi yang lebih baik. Kecanggihan inovasi yang diciptakan oleh pemerintah akan memberikan pemikiran baru sebagai wujud menata kewenangan yang efektif dan efisien.¹⁶

Pada dasarnya pelayanan publik mencakup tiga aspek pelayanan yang terdiri dari barang, jasa dan administrasi. Hal ini berdasarkan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 5 yang menyebutkan bahwa “Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Salah satu wujud pelayanan administratif adalah layanan berbagai perizinan. Pemanfaatan kecanggihan teknologi yang ada pada layanan perizinan yaitu diberikan dalam bentuk online dengan

¹⁶Anis Nur Fadhilah, “Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diakses 2 desember 2019, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/27533/25194>.

tujuan pengguna layanan perizinan baik badan usaha maupun perseorangan dapat memperoleh pelayanan perizinan secara efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat mencapai ukuran kepuasan publik yang dikehendaki.¹⁷

Rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia saat ini mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki kualitas pelayanannya. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan efisiensi kegiatan usaha dengan percepatan pelaksanaan berusaha yang disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berdasarkan kebijakan tersebut, semua pelayanan perizinan usaha menjadi terintegrasi oleh pusat melalui 1 (satu) Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS). Melalui sistem pelayanan OSS, semua pengurusan izin usaha bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah, cepat, tepat dan efisien. Bagi perusahaan maka syarat seperti pada umumnya yaitu harus terlebih dahulu mengurus legalitas badan usaha melalui notaris dan bagi usaha perorangan cukup dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).¹⁸ Sesungguhnya OSS bukanlah barang yang benar-benar baru. Sebelumnya istilah OSS lebih dikenal untuk singkatan *One Stop Service* (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang diwacanakan pemerintah sejak awal tahun 2000-an. Berbagai kajian dan seminar sudah diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), lebih-lebih setelah Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 yang menginstruksikan kepada dua puluh empat Menteri, Kepala Lembaga Non Departemen dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif. Perjalanan *One Stop Service* pun kemudian terseok-seok penuh

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

tantangan. Mulai dari peraturan menteri yang tidak sinkron dengan peraturan presiden hingga keengganan pemda untuk melaksanakannya yang tidak diiringi sanksi tegas oleh pemerintah.¹⁹

Pada Pasal 1 butir 5 PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengartikan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

C. Pelaksanaan Kewenangan Satuan Tugas Nasional (SatgasNas) Dalam Menjalankan Tugas dalam proses percepatan perizinan.

Satuan Tugas Nasional atau yang sering disebut sebagai SatgasNas dalam Percepatan Perizinan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan sistem OSS yang telah dilaksanakan. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1 – 6) Perpres 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha SatgasNas memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan PP 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Walaupun telah diatur tugas dan wewenangnya sebagaimana yang telah ditetapkan pelaksanaan SatgasNas dalam kenyatannya belum maksimal, karena masih menimbulkan sejumlah polemik yang ada.

Saat ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga pelaksana sistem OSS, telah mengevaluasi sistem yang telah dijalankan selama hampir satu tahun ini. Dalam evaluasi tersebut BKPM menilai bahwa program yang telah dijalankan masih belum memberikan kemudahan dalam proses perizinan. Untuk itu, BKPM akan fokus

¹⁹Aldy fitifaldy, "Apa itu Online Single Submission," (26 agustus 2018), diakses 4 dese mber 2019, https://www.kompasiana.com /bergmansiahaan6648/5b82_6faaab12ae_526a0045b3 /a pa-itu-online-single-submission#.

membenahi pelaksanaan OSS dengan mengonsolidasi program dan kegiatan bersama aparatur penanaman modal baik di pusat dan daerah, dengan tujuan agar penyusunan kebijakan, perencanaan, promosi, pelayanan dan pengendalian serta pelaksanaan penanaman modal semakin selaras.²⁰

Akan hal tersebut, pengoptimalan Satuan Tugas Nasional yang telah dibentuk adalah salah satu pilihan untuk memperbaiki pelaksanaan sistem OSS, saat ini eksistensi SatgasNas belum terlihat dalam pelaksanaan percepatan perizinan, demikian perlu juga adanya evaluasi pemberdayaan SatgasNas agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan maksimal.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, tugas dari SatgasNas memang masih belum berjalan sebagaimana mestinya, karna bisa dilihat dalam pelaksanaannya yang telah berjalan selama satu tahun ini masih terdapat daerah – daerah yang belum membentuk Satuan Tugas Daerah (Satgasda). Dapat disimpulkan bahwa kurangnya koordinasi antar pusat dan daerah yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan percepatan perizinan secara elektronik. Presiden Joko Widodo menegaskan, bahwa pentingnya peran Satgas Daerah untuk memastikan penyelesaian seluruh proses perizinan berusaha yang diperlukan pelaku usaha serta melakukan tugas pengawasan atau pengawasan.²¹ Untuk itu peran Satuan Tugas Nasional sangat diperlukan dalam koordinasi dilapangan.

BKPM saat ini terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perubahan peraturan – peraturan daerah yang belum sinkron dengan pelayanan OSS, karena masih banyak daerah yang masih mengacu pada peraturan daerah masing-masing dan belum disesuaikan berdasarkan PP

²⁰Grace Olivia, “Optimalkan OSS, ini permintaan pemerintah pusat kepada pemda,” <https://nasional.kontan.co.id/news/optimalikan-oss-ini-permintaan-pemerintah-pusat-kepada-pemda>, diakses 29 Mei 2020.

²¹*Ibid.*

24 tahun 2018. Apabila peraturan daerah tersebut tidak disesuaikan maka akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan Tugas SatgasNas dalam PT SCM yang telah berjalan, memang tidak dirasakan secara langsung dalam proses perizinan berusaha, tetapi dapat dirasakan ketika melihat keadaan dilapangan. Dikarenakan kurangnya peran SatgasNas dalam pelaksanaannya dengan baik maka dalam implementasinya pula memberikan dampak yang sangat menghambat jalannya proses perizinan berusaha secara elektronik. Di daerah Kota Metro khususnya, belum terbentuk Satuan Tugas Daerah untuk memberikan pengawasan, pengawasan, serta penyelesaian masalah yang akan menghambat para pelaku usaha dalam mendapatkan izin usaha.

IV. KESIMPULAN

Dengan segala Perubahan regulasi dan sistem perizinan yang telah diluncurkan untuk memperbaiki pelayanan publik khususnya dalam hal perizinan berusaha khususnya di Kota Metro dapat dikatakan sudah cukup baik dalam melakukan inovasi yang dibuat dan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan sejumlah hambatan-hambatan dalam prosesnya, saat ini juga dengan ada sistem terbaru yang disebut dengan OSS, dalam pelaksanaannya percepatan perizinan berusaha terintegrasi secara online (OSS) khususnya di Kota Metro saat ini, dapat dinilai belum berjalan dengan baik sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam PP 24 tahun 2018 tentang Percepatan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Online, hal itu tergambar dengan terlambatnya sistem ini berjalan dengan efektif sehingga masyarakat berpendapat bahwa sistem ini belum siap untuk diterapkan dan terlihat adanya ketidaksiapaan pemerintah dalam mendukung sistem OSS ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Dewo, Patricius. "Inilah cara pengajuan izin usaha lewat online single submission (OSS) Juli 2018." <https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-cara-pengajuan-izin-usaha-lewat-online-single-submission-oss>. Diakses 26 Mei 2020.
- Fadhilah, Anis Nur. "Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu." https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/pu_blika/article/view/27533/25194. Diakses 2 desember 2019.
- Fitifaldy, Aldy. "Apa itu Online Single Submission." 26 agustus 2018, <https://www.kompasiana.com/bergmansiahaan6648/5b826faaab12ae526a0045b3/a-pa-itu-online-single-submission#>. Diakses 4 desember 2019.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- HD, Stout. *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004.
- Iberamsjah. *65 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Upaya Pembinaan dan Pencapaian Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Sekretariat Negara RI No. 17, 2010, hlm. 133.